



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK: xxxxx, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx, 01 Desember 1986/Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma II, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; Email: xxxxx No.Handphone: xxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXX, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx, 15 April 1984/Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, Beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; No.Handphone: xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 28 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - XXXX, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx, 11 Desember 2008, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
  - XXXX, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx, 31 Agustus 2015, umur 9 tahun, jenis kelamin Perempuan;
  - XXXX, Tempat Tanggal Lahir: Taliwang, 12 Februari 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
  - XXXX, Tempat Tanggal Lahir: Taliwang, 12 Februari 2019, umur 5 tahun, jenis kelamin Laki-Laki;

Dan saat ini anak ke-1 tersebut tinggal bersama Tergugat, dan anak ke-2 tinggal bersama Ipar Penggugat, kemudian untuk anak ke-3 dan ke-4 tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada akhir 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
  - Tergugat yang sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk memukul, mencekik, dan menampar Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat yang sering bermain perempuan dibelakang Penggugat;
  - Tergugat yang sering mengunjungi tempat hiburan malam hingga pulang sampai tengah malam;
  - Tergugat yang sering mabuk-mabukkan dan minum minuman keras;
  - Tergugat yang tidak jujur dan terbuka terhadap Penggugat dalam hal keuangan;
  - Tergugat yang jarang memberikan perhatian ke Penggugat dan lebih sering mendiamkan Penggugat;
4. Bahwa pada 30 April 2024 Penggugat pernah memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara: 133/Pdt.G/2024/PA.Tlg, namun perkara tersebut dicabut karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rujuk;
5. Bahwa pada Agustus 2024 yang mana Penggugat masih mendapati Tergugat masih berhubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Meri alias Maria Simorangkir, melihat tidak adanya perubahan sikap dari Terguat membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah menuju ruma Iparnya yang berada di Dusun xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan sekiranya dari sekarang sudah pisah rumah selama 3 bulan;
6. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. selaku Hakim Mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 24 Desember 2024, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan kesepakatan damai tidak berhasil dicapai (tidak berhasil);

Bahwa pada sidang berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg tanggal 24 Desember 2024 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 28 Oktober 2008 dari KUA Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

**II. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, NUSA TENGGARA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat (Kakak Kandung Tergugat);

-

Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

*Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak ketiga dan keempat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat bersifat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi penyebab lainnya adalah karena Tergugat berhubungan dengan wanita idaman lain sampai mempunyai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui bentuk pertengkaran tersebut berupa cekcok dan kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, baik berupa kata-kata kasar maupun dalam bentuk tamparan;
- Bahwa, Saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut, Penggugat keluar dari rumah bersama menuju rumah saudara Saksi, sejak Agustus 2024;
- Bahwa, Saksi merasa malu dengan sikap Tergugat dan sudah berupaya menasihatinya namun tidak didengarkan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak Saksi sendiri dan keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa, Saksi merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri saja untuk kepentingan dan keselamatan Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, NUSA TENGGARA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat (Kakak Kandung Tergugat);

-

Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Genjar, xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

-

Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-

Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa, setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Saksi mengetahui penyebab lainnya adalah karena Tergugat berhubungan dengan wanita idaman lain;

-

Bahwa, Saksi mengetahui bentuk pertengkaran tersebut berupa cekcok, adu mulut dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

-

Bahwa, Saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat keluar dari rumah bersama menuju saudara Saksi;

-

Bahwa, Saksi mengkhawatirkan keselamatan Penggugat akibat perbuatan Tergugat;

-

Bahwa, Saksi sudah berupaya memberikan nasihat terhadap Tergugat atas perilaku buruknya terhadap Penggugat;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga kedua pihak dan Saksi pernah turut andil dalam hal tersebut, namun tidak berhasil;

-

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap agenda persidangan dengan cara menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara perceraian ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., selaku Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg tanggal 24 Desember 2024 dan

*Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirnya tersebut tanpa adanya pemberitahuan yang sah kepada Hakim, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir kembali di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan / atau membela kepentingannya di persidangan, sebagaimana norma hukum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);*

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan (P.2) dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, serta cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus diakibatkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sering meminum minuman keras dan mempunyai wanita idaman lain;

-

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2024;

-

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita Penggugat pada angka 1 hingga 2 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus diakibatkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sering meminum minuman keras serta mempunyai wanita idaman lain dan telah berpisah sejak Agustus 2024, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Pengugat melakukan KDRT, sehingga meskipun telah berpisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan namun ditemukan fakta hukum adanya KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita angka 3 hingga 5 pada gugatan Penggugat dan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan berdasarkan keterangan para saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram,

*Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan *talak bain*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah *talak satu bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Ahmad Basirudin, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.**  
Panitera,

**H. Ahmad Basirudin, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| PNBP        | : Rp | 60.000,00  |
| Proses      | : Rp | 110.000,00 |
| Panggilan   | : Rp | 51.000,00  |
| PBT         | : RP | 17.000,00  |
| Materai     | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h | : Rp | 248.000,00 |

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Tlg